CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS NORMATIF TERHADAP MEKANISME PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Dhoni Purwanto[1], Ahmad Rafik Hidayat[2], Sonia Ivan Barus[3]
[1-3]Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Email: upikgalau42@gmal.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang berdampak luas terhadap martabat dan pemulihan korban. Indonesia telah membentuk kerangka hukum perlindungan melalui UU No. 21 Tahun 2007, KUHAP, serta regulasi LPSK dan instrumen internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara normatif mekanisme perlindungan hak korban TPPO dalam sistem peradilan pidana serta menilai efektivitas penerapannya di lapangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan korban telah mencakup hak atas restitusi, kompensasi, pendampingan, keamanan, layanan kesehatan, dan reintegrasi sosial. Namun, mekanisme ini belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antar-lembaga, prosedur administrasi restitusi yang berbelit, keterbatasan fasilitas pendukung, dan belum menguatnya pendekatan victim-centered dalam praktik penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan implementasi memperlemah pemenuhan hak-hak korban TPPO. Upaya perbaikan diperlukan melalui penguatan koordinasi lembaga, penyederhanaan prosedur perlindungan, peningkatan kompetensi aparat, serta penegasan standar operasional yang berorientasi pada pemulihan korban.
Kata kunci: perdagangan orang, perlindungan korban, sistem peradilan pidana, restitusi, *victim-centered*.

ABSTRACT

Trafficking in Persons (TIP) is a transnational crime that generates severe and multidimensional impacts on victims. Indonesia has established a legal protection framework through Law No. 21 of 2007, the Criminal Procedure Code, LPSK regulations, and relevant international instruments. This study aims to examine the normative mechanisms for protecting the rights of TIP victims within the criminal justice system and to assess the effectiveness of their implementation in practice. This research applies a normative juridical method by reviewing primary and secondary legal sources, which are analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that victims' rights are normatively accommodated through restitution, compensation, legal and psychological assistance, security guarantees, healthcare services, and social reintegration. However, the implementation remains suboptimal due to weak inter-institutional coordination, complex administrative procedures for restitution, limited supporting facilities, and the insufficient application of a victim-centered approach among law enforcement actors. The study concludes that the gap between legal norms and practical implementation continues to hinder the fulfillment of TIP victims' rights. Improvements are required through strengthened

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 506
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

institutional coordination, simplified protection procedures, enhancement of law enforcement capacity, and clearer operational standards oriented toward comprehensive victim recovery.
***Keywords**: trafficking in persons, victim protection, criminal justice system, restitution, victim-centered approach.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dipahami sebagai salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, berskala luas, serta membawa dampak destruktif yang signifikan dalam perkembangan kriminalitas global pada era globalisasi saat ini.[1] Fenomena ini terus mengalami perubahan dan perluasan sejalan dengan kemajuan teknologi, meningkatnya arus perpindahan manusia, serta dinamika hubungan sosial dan ekonomi antarnegara. Dengan demikian, TPPO tidak lagi dianggap sebagai tindakan kriminal yang dilakukan secara individual, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas kejahatan transnasional yang tersusun secara sistematis dan beroperasi seperti sebuah bisnis ilegal yang mengutamakan perolehan keuntungan.[2]

TPPO melibatkan sejumlah pelaku yang bergerak melintasi berbagai yurisdiksi dan menjalankan peran secara terstruktur, mulai dari individu yang bertugas merekrut, mengangkut, dan menampung korban, hingga pihak yang menyediakan dokumen palsu serta pihak lain yang kemudian memanfaatkan korban untuk memperoleh keuntungan komersial.[3] Eksploitasi terhadap korban dilakukan secara terencana untuk kepentingan ekonomi, misalnya melalui kerja paksa atau bentuk-bentuk pemaksaan tenaga kerja lainnya, serta untuk kepentingan seksual, termasuk prostitusi paksa, produksi materi pornografi komersial, pemaksaan aktivitas seksual, sampai pada praktik perkawinan yang dilakukan secara ilegal.

Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengindikasikan bahwa jumlah kasus TPPO terus meningkat secara signifikan, baik pada level nasional maupun internasional. Kawasan Asia Tenggara dan Afrika tercatat sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tertinggi, yang dipicu oleh berbagai faktor seperti kesenjangan ekonomi, kondisi politik yang tidak stabil, serta lemahnya sistem pengawasan perbatasan.[4] Indonesia pun berada dalam posisi yang tidak terlepas dari ancaman tersebut.

Peningkatan praktik TPPO sangat berkaitan dengan persoalan struktural, seperti kemiskinan, tingginya angka pengangguran, ketergantungan ekonomi dalam keluarga, kurangnya akses Pendidikan, serta dorongan migrasi ilegal akibat minimnya kesempatan kerja di daerah asal.[5] Selain itu, kemajuan teknologi digital meliputi media sosial, *platform marketplace* tenaga kerja, aplikasi pesan instan, hingga sistem pembayaran elektronik menjadi sarana yang semakin efektif bagi jaringan pelaku untuk memperluas proses

---

[1] Serimin Pinem, "Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2023, Hlm. 121.

[2] Atsil Syah Gibran Dan M Fadly Khusairy, "Analisis Impaksi Kejahatan Transnational Organized Crime Dalamperdagangan Orang Di Indonesia: Studi Kasus Rute Migrasi Ilegaltimur Tengah," *Jlbp: Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 5, No. 1, 2023, Hlm. 84.

[3] Novita dan Ririn Kurniasi, "Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07. No. 02, 2024, hlm. 332.

[4] The United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc), *Global Report On Trafficking In Persons 2024,* United Nations Publication, Austria, 2024, Hlm. 43.

[5] Muhammad Choirul Yusuf Dan Sarina Riyadi, "Reprosystence (Report And Protection System Of Human Trafficking Insidence) Sebagai Sistem Pelaporan Dan Perlindungan Terkait Fenomena Perdagangan Orang Bagi Kawasan Rentan Guna Aktualisasi Good Governance Dalam Mewujudkan Signifikansi Kelembagaan Yang Kuat Di Era Sdgs 2030," Jlbp: Journal Of Law And Border Protection, Vol. 5, No. 2, 2023, Hlm. 59.

perekrutan dan peredaran korban, sekaligus membuat aktivitas mereka semakin sulit terdeteksi.[6]

Korban TPPO menjadi pihak yang memikul konsekuensi paling berat dalam keseluruhan rangkaian kejahatan ini, karena mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi yang bukan hanya merampas kebebasan, tetapi juga menghancurkan martabat serta keberlangsungan hidup mereka. Jenis eksploitasi yang dialami mencakup prostitusi paksa, keterlibatan dalam produksi materi pornografi, kerja paksa di sektor industri maupun pertanian, penempatan pekerja migran di luar negeri tanpa dokumen resmi, perdagangan anak untuk tujuan adopsi ilegal atau pemanfaatan tenaga kerja, hingga praktik perbudakan domestik yang kerap disertai kekerasan fisik, tekanan psikologis, dan pelecehan seksual. Konsekuensi yang timbul bersifat multidimensi.

Dari sisi fisik, para korban kerap mengalami berbagai bentuk kerusakan tubuh, mulai dari luka-luka, kelelahan berat, kekurangan gizi, tindak penyiksaan, hingga terpapar penyakit menular seksual. Dari sisi psikologis, mereka umumnya menghadapi trauma yang berkepanjangan, yang kemudian berkembang menjadi depresi, gangguan kecemasan, disosiasi, insomnia, PTSD, serta hilangnya rasa aman dan keyakinan terhadap diri sendiri. Secara ekonomi, korban mengalami kerugian besar seperti kehilangan sumber penghasilan, dijebak dalam utang yang direkayasa oleh pelaku, bahkan kehilangan harta pribadi maupun dokumen identitas. Sementara itu, dari perspektif sosial, mereka kerap berhadapan dengan stigma lingkungan, penolakan dari keluarga, serta hambatan serius dalam proses kembali ke masyarakat setelah terlepas dari jaringan pelaku.

Ironisnya, walaupun beban penderitaan yang mereka alami sangat berat, banyak korban tetap memilih untuk tidak melapor. Hal ini disebabkan oleh ketakutan terhadap ancaman balasan dari jaringan pelaku, kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki, keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan hukum, serta ketimpangan kekuasaan yang begitu besar antara korban dan sindikat kejahatan yang memiliki kapasitas finansial kuat, hubungan politik, serta jangkauan operasi yang bersifat internasional.

Kondisi tersebut semakin memperdalam isolasi yang dialami korban dan menimbulkan hambatan besar terhadap proses pemulihan serta upaya penegakan keadilan. Dalam situasi semacam ini, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi korban TPPO menjadi semakin mendesak dan tidak dapat ditawar. Perlindungan hukum idealnya tidak hanya diberikan pada tahapan persidangan, tetapi harus dimulai sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan saksi, hingga setelah putusan dijatuhkan, melalui pemenuhan hak-hak korban seperti restitusi, kompensasi, akses terhadap bantuan hukum, perlindungan identitas, pendampingan psikologis, layanan kesehatan untuk pemulihan, rehabilitasi sosial, serta dukungan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang tampak cukup menyeluruh mulai dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, ketentuan KUHAP mengenai perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, berbagai kebijakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Peraturan Mahkamah Agung (Perma), hingga sejumlah instrumen internasional terkait hak asasi manusia penerapannya di lapangan masih menunjukkan adanya jurang yang besar antara norma hukum dan praktik. Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, perspektif keadilan yang belum sepenuhnya berorientasi pada korban dalam proses penyidikan, rendahnya tingkat pengabulan restitusi serta kesulitan dalam pelaksanaannya, ketergantungan korban pada lembaga sosial yang memiliki keterbatasan sumber daya, hingga stigma masyarakat yang

[6] Ramadhany Nasution, "Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 4, 2025, Hlm. 916.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terus melekat pada korban, seluruhnya menjadi faktor penghambat nyata yang menghalangi proses pemulihan mereka.[7]

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, sementara upaya pemulihan korban belum ditempatkan sebagai prioritas utama.[8] Berdasarkan hal ini, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme perlindungan bagi korban dalam sistem peradilan pidana telah diterapkan sesuai dengan norma hukum yang ada, serta menilai efektivitas prosedur tersebut dalam memastikan pemulihan yang menyeluruh dan komprehensif bagi para korban.

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap kekuatan maupun kelemahan dari regulasi yang ada, mengidentifikasi akar permasalahan dalam penerapannya di lapangan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem perlindungan hukum dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia. Dengan pendekatan analisis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama terkait efektivitas serta berbagai tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban TPPO di dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menghadirkan keseimbangan antara idealitas norma yang berlaku dan realitas praktik di lapangan yang hingga saat ini masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana mekanisme perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
b. Sejauh mana efektivitas mekanisme perlindungan tersebut dalam memenuhi hak korban TPPO, serta faktor-faktor normatif yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya?

3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang serta mengidentifikasi faktor-faktor normatif yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai penelitian normatif, fokus kajian diarahkan pada analisis bahan hukum sebagai sumber utama, sehingga penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris, melainkan menelaah struktur hukum yang berlaku untuk menilai sejauh mana jaminan perlindungan korban dapat diwujudkan secara normatif.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum

[7] Muhammad Imron dan Junifer Dame Panjaitan, "PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 7, 2025, hlm. 3.
[8] Jumiati, "MODEL PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Jurisprudence,* Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 1.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dilakukan melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan, literatur hukum, dokumen resmi lembaga negara, serta publikasi ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan ketentuan hukum, mengharmonisasikan serta membandingkan antarperaturan, dan mengembangkan argumentasi untuk menilai efektivitas perlindungan korban TPPO dalam praktik sistem peradilan pidana. Melalui proses analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya, sekaligus menyajikan rekomendasi yang bermanfaat untuk penguatan perlindungan korban di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan pihak yang paling menderita akibat praktik kejahatan transnasional ini, karena mereka menghadapi beragam bentuk eksploitasi yang tidak hanya merampas kebebasan, tetapi juga merusak martabat serta hak-hak fundamental sebagai manusia. Bentuk eksploitasi tersebut mencakup prostitusi paksa, keterlibatan dalam produksi pornografi komersial, kerja paksa di sektor industri, pertanian, maupun rumah tangga, perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran, serta perdagangan anak untuk tujuan tenaga kerja atau adopsi ilegal.[9] Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, meliputi cedera fisik, paparan penyakit menular, trauma psikologis, kerugian ekonomi, hingga stigma sosial yang merusak integrasi keluarga dan hubungan sosial korban.[10] Dalam perspektif hukum, kondisi ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi korban TPPO sejak tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga setelah putusan, agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dan pemulihan yang komprehensif dapat tercapai.

Regulasi utama yang menjadi dasar hukum perlindungan korban di Indonesia meliputi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan dan pedoman yang diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). UU No. 21 Tahun 2007 berfungsi sebagai landasan normatif utama untuk pemberantasan TPPO sekaligus mengatur mekanisme perlindungan bagi korban, sedangkan KUHAP memastikan hak-hak korban terlindungi sepanjang proses peradilan pidana berlangsung. Sementara itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban serta regulasi LPSK berperan sebagai instrumen pelengkap yang menitikberatkan pada pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial korban. Kehadiran regulasi-regulasi ini menunjukkan komitmen sistem hukum Indonesia untuk menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan, bukan semata-mata menekankan penghukuman terhadap pelaku.

Secara hukum, korban TPPO didefinisikan dalam UU No. 21 Tahun 2007 sebagai setiap individu yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi akibat tindak pidana perdagangan orang. Definisi ini diperkuat melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan bahwa korban adalah pihak yang menjadi subjek pelanggaran hak asasi manusia atau tindak pidana, yang berhak atas perlindungan hukum dan pemulihan. Dalam konteks peradilan pidana, pengakuan terhadap status korban menjadi sangat penting untuk

---

[9] Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia,* CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019, hlm. 7.

[10] Meiti Subardhini, Moch Zaenal Hakim dan Silvia Fatmah Nurusshobah, "Masalah Psikososial Korban Perdagangan Orang: Studi Kualitatif di Sukabumi dan Indramayu, Jawa Barat," *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14, No. 2, 2025, hlm. 151.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memastikan bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan sepanjang proses hukum berlangsung dan bahwa korban memiliki akses terhadap mekanisme pemulihan yang komprehensif.[11]

Hak-hak yang diakui bagi korban dalam kerangka hukum Indonesia mencakup restitusi, kompensasi, perlindungan identitas, bantuan hukum, serta rehabilitasi sosial dan psikologis.[12] Restitusi dan kompensasi bertujuan untuk mengembalikan kerugian ekonomi dan memberikan ganti rugi atas penderitaan yang dialami, sementara perlindungan identitas berperan dalam melindungi korban dari ancaman balas dendam maupun stigma publik. Bantuan hukum dan pendampingan psikologis menjadi instrumen krusial agar korban dapat menjalani proses peradilan dengan aman, serta memperoleh dukungan yang memadai untuk pulih dari trauma. Rehabilitasi sosial dan psikologis meliputi layanan kesehatan mental, reintegrasi ke masyarakat, serta pemulihan hubungan sosial dan keluarga yang terdampak.

Konsep viktimologi menjadi dasar teoritis yang mendasari mekanisme perlindungan korban, memandang korban tidak sekadar sebagai pihak yang menderita, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan peran dalam proses peradilan.[13] Prinsip pemulihan korban *(victim-centered approach)* menekankan bahwa proses hukum harus diarahkan pada pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban, serta menjamin keamanan dan martabat mereka.[14] Pendekatan ini menggeser paradigma hukum dari fokus semata-mata pada penghukuman pelaku (*offender-centered*) menuju keseimbangan antara penegakan sanksi terhadap pelaku dan pemulihan korban, sehingga sistem peradilan pidana dapat berjalan secara holistik, adil, dan manusiawi.

Mekanisme perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dirancang untuk memastikan hak-hak korban, termasuk korban TPPO terpenuhi di setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi atau pasca putusan.[15] Pada tahap penyidikan, kepolisian dan kejaksaan memiliki peran strategis dalam mengakui dan menghormati hak korban. Petugas penyidik wajib memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak korban, termasuk hak atas pendampingan hukum, konsultasi psikologis, serta perlindungan identitas. Pendampingan hukum menjadi krusial untuk mencegah intimidasi atau tekanan selama proses pengumpulan bukti, sekaligus membantu korban memahami prosedur hukum yang dijalani. Selain itu, keselamatan dan identitas korban menjadi fokus utama, terutama bagi mereka yang menghadapi ancaman dari jaringan sindikat perdagangan orang. Polisi dan jaksa diharapkan mengambil langkah preventif, seperti menempatkan korban di lokasi aman, membatasi akses pihak ketiga yang tidak berwenang, dan menerapkan prosedur komunikasi yang aman.

Pada tahap penuntutan, jaksa memegang peran penting dalam menegakkan hak korban. Selain menyiapkan dan mengajukan tuntutan terhadap pelaku, jaksa juga bertanggung jawab memastikan permohonan restitusi atau kompensasi korban diajukan dan diproses sesuai ketentuan hukum. Permohonan ini mencakup ganti rugi atas kerugian ekonomi, biaya pengobatan, trauma psikologis, dan kerusakan sosial yang dialami korban. Koordinasi antara jaksa dan lembaga perlindungan korban, terutama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menjadi instrumen penting untuk merancang strategi

---

[11] Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban,* PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 1-2.

[12] Alvareza Potabuga, "Efektivitas Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam,* Vol. 12, No. 2, 2025, hlm. 219.

[13] Mazmur Septian Rumapea, et al, "Implementasi Teori Viktimologi Pada Hukum Pidana Indonesia," Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 306.

[14] Aura Zahra Rizkillah Latif, *et al,* "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 1316.

[15] Kadimuddin Baehaki dan Trisno R. Hadis, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Media Hukum, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 59.

perlindungan, menjamin hak-hak korban tidak terabaikan, serta memfasilitasi layanan pemulihan psikologis dan sosial selama proses hukum berlangsung.

Pada tahap persidangan, prinsip hak korban untuk didengar (right to be heard) menjadi landasan penting. Korban memiliki hak untuk menyampaikan keterangan, menyampaikan pernyataan mengenai dampak kejahatan, dan mengikuti proses persidangan dengan perlindungan khusus. Bentuk perlindungan dapat berupa penyampaian keterangan melalui media elektronik atau ruang sidang terpisah yang aman, pendampingan psikologis saat memberikan keterangan, serta perlindungan identitas agar korban tidak terpapar ancaman, intimidasi, atau stigma dari publik maupun pelaku. Mekanisme ini menekankan bahwa korban bukan hanya pihak yang menderita, tetapi juga subjek hukum yang berhak berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, sehingga prinsip keadilan restoratif dapat diwujudkan.

Pada tahap eksekusi atau pasca putusan, perlindungan korban tetap berlangsung setelah pelaku dijatuhi hukuman. Pelaksanaan restitusi dan kompensasi menjadi tahap krusial untuk memastikan kerugian korban benar-benar diperbaiki. Selain itu, pemulihan sosial dan psikologis korban melalui program rehabilitasi, konseling, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi ke masyarakat menjadi tanggung jawab negara serta lembaga terkait. Pendampingan berkelanjutan membantu korban membangun kembali kehidupan mereka, memulihkan harga diri, serta mengurangi risiko retraumatisasi atau eksploitasi ulang di masa depan.

Pelaksanaan mekanisme perlindungan korban didukung oleh berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, UU Perlindungan Saksi dan Korban berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban TPPO.[16] Instrumen-instrumen ini mencakup ketentuan mengenai penyediaan tempat aman, pendampingan psikologis dan hukum, serta prosedur pengajuan restitusi dan kompensasi. Sementara itu, di tingkat internasional, instrumen seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Palermo Protocol) serta Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi acuan untuk menjamin bahwa standar perlindungan korban selaras dengan praktik internasional, khususnya terkait hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat korban, dan pemulihan mereka.[17] Harmonisasi antara norma hukum nasional dengan instrumen internasional ini memiliki peranan penting dalam memperkuat kerangka perlindungan hukum, memastikan konsistensi penerapan di lapangan, serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam melindungi korban TPPO dari kekerasan, intimidasi, maupun potensi eksploitasi berulang.

Dengan demikian, mekanisme perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan rangkaian prosedur yang menyeluruh dan terpadu, dirancang untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi secara maksimal di seluruh tahapan hukum. Keberhasilan penerapan mekanisme ini sangat bergantung pada koordinasi antar-institusi, pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip viktimologi, serta keselarasan antara norma hukum nasional dan standar internasional, sehingga korban TPPO dapat memperoleh keadilan substantif, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial yang efektif.

Analisis normatif terhadap mekanisme perlindungan korban TPPO dalam sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada secara prinsip sudah mengakomodasi hak-hak korban secara menyeluruh. Instrumen seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan LPSK,

[16] Nur Insyani Tiara Safitri, Muhammad Ali dan Wahab Aznul Hidaya, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia," *Hakim : Jurnal Hukum*, Vol. 05, No 02, 2024, hlm. 156.

[17] Ni Kadek Puspawati, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 4-5.

dan Perma tentang perlindungan saksi/korban telah menetapkan prosedur untuk menjamin restitusi, kompensasi, pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan identitas, serta reintegrasi sosial. Prinsip viktimologi dan pendekatan pemulihan korban *(victim-centered approach)* juga telah diintegrasikan dalam regulasi ini, menekankan bahwa korban bukan hanya objek hukum, tetapi subjek yang berhak didengar, dilindungi, dan dipulihkan.

2. Efektivitas Mekanisme Perlindungan Tersebut Dalam Memenuhi Hak Korban TPPO, Serta Faktor-Faktor Normatif Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaannya

Efektivitas mekanisme perlindungan korban dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Pertama, pemenuhan hak-hak korban menjadi tolok ukur paling mendasar, yang mencakup pemberian restitusi dan kompensasi atas kerugian ekonomi maupun dampak psikologis, penyediaan pendampingan hukum yang memadai, perlindungan identitas korban untuk mencegah intimidasi atau stigma sosial, serta rehabilitasi sosial dan psikologis agar korban dapat pulih secara menyeluruh. Kedua, kecepatan dan kelengkapan proses hukum pada setiap tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pasca putusan merupakan indikator penting untuk memastikan korban tidak menghadapi keterlambatan, prosedur yang berbelit, atau pengabaian hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Ketiga, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, LPSK, peradilan, serta kementerian atau lembaga pemerintah lain yang menangani perlindungan korban, menjadi indikator kunci untuk menjamin sinergi pelaksanaan mekanisme perlindungan sekaligus mencegah terjadinya kekosongan tanggung jawab. Keempat, kepastian hukum berfungsi sebagai tolok ukur tambahan yang menekankan kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksana, sehingga hak-hak korban tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga benar-benar terlindungi dan dapat diakses secara efektif.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, analisis efektivitas mekanisme perlindungan korban dapat dilakukan secara sistematis, sehingga memungkinkan identifikasi aspek-aspek yang berjalan efektif maupun hambatan normatif yang perlu diperbaiki. Penilaian ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis hukum yang dapat memperkuat perlindungan korban TPPO di Indonesia, sehingga prinsip keadilan substantif dan pendekatan victim-centered dapat diwujudkan secara optimal.

Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan sejumlah celah dan kekurangan dalam implementasi.[18] Di tahap penyidikan, koordinasi antar-aparat kepolisian dan kejaksaan masih terbatas, sehingga pendampingan hukum dan perlindungan identitas korban sering belum optimal. Pada tahap penuntutan, restitusi dan kompensasi korban jarang dikabulkan atau pelaksanaannya terhambat oleh prosedur administrasi yang panjang dan minimnya pemahaman aparat mengenai hak-hak korban. Di persidangan, meskipun hak korban untuk didengar secara normatif diakui, praktiknya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan fasilitas persidangan aman, keterbatasan pendampingan psikologis, dan risiko eksposur identitas korban. Pada tahap eksekusi, pemulihan sosial dan psikologis korban sering tidak terjamin karena keterbatasan program rehabilitasi dan minimnya koordinasi antara lembaga pemerintah, LPSK, dan organisasi masyarakat sipil.

Analisis normatif ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum ideal dan implementasinya di lapangan. Meskipun kerangka hukum telah mengatur perlindungan secara komprehensif, penerapan mekanisme perlindungan korban belum sepenuhnya efektif dalam menjamin pemulihan korban secara optimal.[19] Evaluasi ini menunjukkan perlunya reformasi prosedural, peningkatan koordinasi antar-institusi, penguatan kapasitas aparat

[18] Aura Zahra Rizkillah Latif, *et al,* "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 1313.
[19] *Ibid,* hlm. 1319.

penegak hukum, serta pengembangan program rehabilitasi yang terstruktur untuk memastikan hak korban terpenuhi secara substantif.

Berdasarkan kajian normatif, mekanisme perlindungan hak korban TPPO di Indonesia telah diatur secara menyeluruh, mencakup seluruh tahapan peradilan pidana dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi dan reintegrasi sosial. Aspek yang efektif meliputi pengakuan hak korban secara hukum, prinsip *victim-centered approach*, serta instrumen hukum yang memfasilitasi restitusi, kompensasi, pendampingan hukum, dan perlindungan identitas. Namun, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, antara lain koordinasi antar-aparat penegak hukum, pelaksanaan restitusi dan kompensasi, perlindungan di ruang sidang, serta program pemulihan sosial dan psikologis korban.

Evaluasi efektivitas mekanisme perlindungan korban TPPO secara normatif dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum ideal, baik yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan LPSK, maupun standar internasional seperti Palermo Protocol dan CEDAW, dengan praktik di lapangan yang dapat dilihat melalui studi putusan pengadilan dan kasus-kasus konkret. Analisis ini menekankan sejauh mana hak-hak korban, termasuk restitusi, kompensasi, perlindungan identitas, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial-psikologis, benar-benar terpenuhi dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi pasca putusan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum ideal dan realisasi hak korban di lapangan. Misalnya, meskipun UU No. 21 Tahun 2007 dan regulasi terkait secara teoretis menjamin restitusi dan kompensasi, praktiknya di pengadilan sering menghadapi kendala administratif, keterbatasan koordinasi antar lembaga, dan pemahaman aparat yang belum optimal mengenai hak korban.[20] Di sisi lain, perlindungan identitas dan pendampingan psikologis juga belum selalu konsisten diberikan, sehingga korban masih rentan terhadap intimidasi, stigma sosial, dan trauma berulang. Meskipun mekanisme perlindungan telah diatur secara normatif komprehensif, implementasinya belum sepenuhnya maksimal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip *victim-centered approach* sebagaimana diatur dalam norma hukum nasional maupun standar internasional.

Mekanisme perlindungan hak korban TPPO di Indonesia secara formal telah diatur dengan lengkap, mencakup seluruh tahapan peradilan pidana dan berbagai bentuk perlindungan hukum. Namun, efektivitas implementasi masih terbatas oleh sejumlah faktor normatif, termasuk tumpang tindih regulasi, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, hambatan prosedural dalam pemberian restitusi dan kompensasi, serta perlindungan psikologis dan identitas korban yang belum konsisten.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Mekanisme perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 21 Tahun 2007, KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi LPSK. Kerangka tersebut mencakup perlindungan korban sejak penyidikan hingga tahap pasca putusan, termasuk hak atas restitusi dan kompensasi, perlindungan identitas, pendampingan hukum dan psikologis, serta rehabilitasi sosial. Regulasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi pendekatan viktimologi dan victim-centered, yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan martabat dan hak-haknya. Namun, efektivitas implementasi masih belum optimal. Ditemukan adanya

[20] Alvareza Potabuga, "Efektivitas Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam,* Vol. 12, No. 2, 2025, hlm. 222.

kesenjangan antara pengaturan hukum yang ideal dan praktik di lapangan. Hambatan yang muncul mencakup lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya pelaksanaan restitusi dan kompensasi, keterbatasan fasilitas perlindungan di lingkungan peradilan, hingga belum meratanya layanan rehabilitasi psikososial pasca putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban TPPO belum sepenuhnya berjalan maksimal untuk menjamin pemulihan menyeluruh dan keadilan substantif bagi korban.

2. Saran

Upaya peningkatan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang perlu diarahkan pada penguatan implementasi mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dimulai dengan memperbaiki koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK, agar penanganan korban berlangsung selaras dan konsisten pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Selain itu, pelaksanaan restitusi dan kompensasi bagi korban harus dioptimalkan melalui penyederhanaan prosedur administratif, kewajiban jaksa untuk mengajukan permohonan restitusi, serta mekanisme pemberian kompensasi oleh negara ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi. Perlindungan korban selama persidangan juga perlu diperkuat dengan penyediaan fasilitas ruang sidang aman, perlindungan identitas, penggunaan teknologi persidangan jarak jauh, serta pendampingan psikologis untuk mencegah intimidasi maupun trauma berulang. Di sisi lain, pemulihan korban pasca putusan harus diwujudkan melalui program rehabilitasi berkelanjutan yang mencakup konseling, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, dukungan ekonomi, dan reintegrasi ke masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan seluruh upaya tersebut, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai viktimologi dan pendekatan *victim-centered* menjadi keharusan, agar proses pemenuhan hak korban tidak hanya dilaksanakan secara formalitas, tetapi benar-benar berpihak pada pemulihan martabat dan kesejahteraan korban secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Baehaki, Kadimuddin dan Trisno R. Hadis, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, 11, no. 1, (2023): 52–63.

Gibran, Atsil Syah dan M. Fadly Khusairy, "Analisis Impaksi Kejahatan Transnational Organized Crime Dalam Perdagangan Orang di Indonesia: Studi Kasus Rute Migrasi Ilegal Timur Tengah," *JLBP: Journal of Law and Border Protection,* 5, no. 1, (2023): 83–98.

Imron, Muhammad dan Junifer Dame Panjaitan, "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15, no. 7, (2025): 1–19.

Ismail, Zulkifli, Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Jumiati, "Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Jurisprudence*, 5, no. 1, (2015): 1–8.

Kamal, Muhammad, Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.

Latif, Aura Zahra Rizkillah, *et al.,* "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, no. 2, (2025): 1311–1320.

Nasution, Ramadhany, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6, no. 4, (2025): 914–924.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Novita dan Ririn Kurniasi, "Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7, no. 2, (2024): 332–345.

Pinem, Serimin, "Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10, no. 2, (2023): 121–129.

Potabuga, Alvareza, "Efektivitas Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 12, no. 2, (2025): 216–223.

Puspawati, Ni Kadek, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional," *Indonesian Journal of Law and Justice,* 2, no. 3, (2025): 1–10.

Rumapea, Mazmur Septian, *et al*., "Implementasi Teori Viktimologi pada Hukum Pidana Indonesia," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 7, no. 2, (2023): 303–312.

Safitri, Nur Insyani Tiara, Muhammad Ali dan Wahab Aznul Hidaya, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking di Indonesia," *Hakim: Jurnal Hukum,* 5, no. 2, (2024): 152–162.

Subardhini, Meiti, Moch. Zaenal Hakim dan Silvia Fatmah Nurusshobah, "Masalah Psikososial Korban Perdagangan Orang: Studi Kualitatif di Sukabumi dan Indramayu, Jawa Barat," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14, no. 2, (2025): 151–168.

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Trafficking in Persons 2024, Austria: United Nations Publication, 2024.

Yusuf, Muhammad Choirul dan Sarina Riyadi, "Reprosystence (Report and Protection System of Human Trafficking Incidence) sebagai Sistem Pelaporan dan Perlindungan Terkait Fenomena Perdagangan Orang bagi Kawasan Rentan guna Aktualisasi Good Governance dalam Mewujudkan Signifikansi Kelembagaan yang Kuat di Era SDGs 2030," *JLBP: Journal of Law and Border Protection,* 5, no. 2, (2023): 57–71.